



BUPATI BLORA

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
3. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kabupaten Blora;
4. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Blora;
5. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Blora;
6. Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Blora;
7. Pimpinan Lembaga Masyarakat/Ormas, Organisasi profesi se- Kabupaten Blora;
8. Kepala SMA/SMK se- Kabupaten Blora;
9. Pelaku Usaha se- Kabupaten Blora.

SURAT EDARAN

NOMOR : 60.1/ 0684 /2025

TENTANG

PROGRAM SEDEKAH POHON

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan perbaikan lingkungan pada kawasan mata air, daerah tangkapan mata air, lahan kritis, dan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mewujudkan Blora yang lebih hijau, sehat, dan lestari untuk generasi saat ini dan yang akan mendatang, Pemerintah Kabupaten Blora mencanangkan Program Sedekah Pohon.

Sehubungan hal tersebut guna menyukseskan Program Sedekah Pohon dihimbau seluruh masyarakat dan *stakeholder* untuk:

1. Berpartisipasi dalam Program Sedekah Pohon dengan menyedekahkan bibit pohon pada momen :
 - a. kelahiran anak;
 - b. pernikahan;

- c. kelulusan tingkat pendidikan; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.
2. Sedekah pohon sebagaimana dimaksud angka 1 dapat disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora atau Kantor Kecamatan setempat;
3. Bibit pohon yang dapat disedekahkan antara lain:
- a. Tanaman konservasi:
 - 1) aren;
 - 2) gayam;
 - 3) beringin;
 - 4) trembesi;
 - 5) mahoni;
 - 6) pule;
 - 7) nyamplung;
 - 8) kepoh;
 - 9) randu; atau
 - 10) bambu.
 - b. Tanaman *Multi Purpose Tree Species* (MPTS):
 - 1) mangga;
 - 2) rambutan;
 - 3) kelengkeng;
 - 4) alpukat;
 - 5) jambu;
 - 6) matoa;
 - 7) durian;
 - 8) nangka;
 - 9) kedondong;
 - 10) kelapa;
 - 11) sawo;
 - 12) sukun; atau
 - 13) petai.
 - c. Tanaman estetika:
 - 1) *Spathodea*;
 - 2) tabebuya;
 - 3) pucuk merah;
 - 4) bungur;
 - 5) ketapang kencana;
 - 6) glodokan; atau
 - 7) bintaro.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan:
- a. pemetaan lokasi di kawasan mata air, daerah tangkapan mata air, lahan kritis, atau Ruang Terbuka Hijau;

- b. identifikasi dan inventarisasi jenis pohon yang disedekahkan untuk selanjutnya disalurkan ke lokasi prioritas yang perlu penanganan dan/atau masyarakat yang membutuhkan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Program Sedekah Pohon kepada Bupati Blora setiap 1 (satu) tahun sekali.
5. Lurah/Kepala Desa meneruskan Surat Edaran ini kepada warga melalui Ketua Rukun Tetangga setempat.
6. Informasi terkait pelaksanaan Program Sedekah Pohon dapat menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora melalui email dlhblora@gmail.go.id dan nomor telp/HP 081329260713.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan dan diperhatikan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Mei 2025
BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN